

MAKLUMAT BERSAMA
PELAKSANAAN RANGKAIAN IBADAH IDUL FITRI 1441 H / 2020 M
DALAM MASA TANGGAP DARURAT PANDEMI COVID-19
DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, kami dari Pemerintah Daerah DIY, Kepolisian Daerah DIY, Komando Resor Militer 072/Pamungkas, Kanwil Kementerian Agama DIY, Majelis Ulama Indonesia DIY, Gugus Tugas Covid-19 DIY, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, telah bersepakat dan berkomitmen untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, oleh karena itu seluruh elemen masyarakat DIY agar mentaati hal-hal sebagai berikut:

1. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah.
2. Tata cara pembayaran dan pentasharufan zakat fitrah dan zakat mal agar menghindari kontak fisik.
3. Kegiatan takbiran dilaksanakan di rumah masing-masing, dan meniadakan takbir keliling.
4. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1441 H dilaksanakan di rumah masing-masing baik sendiri ataupun berjamaah bersama keluarga inti, baik dengan khutbah ataupun tanpa khutbah.
5. Silaturahmi atau halal bi halal hari raya Idul Fitri 1441 H dilaksanakan menggunakan media sosial / daring dengan menghindari pertemuan fisik atau kerumunan massa.
6. Semua kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan Pemerintah dan mengikuti aturan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
7. Menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi Maklumat Bersama ini termasuk dalam kehidupan sosial dan kegiatan lainnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2020

